



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 087755541433
Email : bawaslu.klu@gmail.com
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 011/HK.01.01/K/10/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi ;
- KETIGA : Tugas pokok Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan adalah menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi Keterangan Tertulis Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi;

- KEEMPAT : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah:
1. Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
 2. Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 3. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
 4. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 5. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua



Deni Hartawan, S.H., M.H.

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Lombok Utara
Nomor : 011/HK.01.01/K/10/2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

SUSUNAN
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Deni Hartawan, S.H.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Dr. Suliadi	Anggota	Pengarah
3.	Ria Sukandi	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Ria Sukandi	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua		
5.	Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, S.STP., M.H.	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
6.	I Putu Windrawan	Bendahara Bawaslu KLU	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Kaharuddin	Staf Divisi HP2H Bawaslu KLU	Anggota
8.	Lini Purwanti, S.Pt.	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
9.	Datu Wirianata	Staf Divisi HP2H Bawaslu KLU	Anggota
10.	Moh. Arief Rachmat Hidayat, S.Pd	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
11.	Devi Febriyani, S.Kom.	Staf Divisi PPPS Bawaslu KLU	Anggota
12.	Saqinah Putri, SH., M.Kn.	Staf Divisi PPPS Bawaslu KLU	Anggota
13.	Hadi Pranatha, S.H.	Staf Divisi HP2H Bawaslu KLU	Anggota
14.	Erwin Hariarsa. P, M. Sc.	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
15.	Asmaranda Opik, S.E.	Staf Divisi HP2H Bawaslu KLU	Anggota
16.	Muhamad Hifzi, S.IP.	Staf Divisi PPPS Bawaslu KLU	Anggota
17.	Meli Indriyanti, S.H.	Staf Divisi PPPS Bawaslu KLU	Anggota
18.	Ega Sukma Firdaus	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
19.	Zulkifli	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota
20.	Robi Mahardika	Staf Divisi SDMO & Datin Bawaslu KLU	Anggota

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua

Deni Hartawan, S.H., M.H.